



KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG

PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

NOMOR : 68/SEK.PA.W3-A4/SK.KU1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR KOMDANAS
PADA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur Sipil Negara serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Pengadilan Agama Bukittinggi, dipandang perlu menunjuk operator Komdanas pada Pengadilan Agama Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
8. PMK No. 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10.Keputusan...

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 128/KMA/SK/VIII/2014, tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 069/KMA/SK/V/2009, perubahan pertama Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;
15. DIPA Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor SP DIPA-005.01.2.402010/2024 dan Nomor SP DIPA-005.04.2.402011/2024 tanggal 30 November 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR KOMDANAS PADA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

KESATU : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 68/SEK.PA.W3-A4/SK.KU1.1/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Operator Komdanas pada Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2025;

KEDUA : Menunjuk Operator Komdanas pada Pengadilan Agama Bukittinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

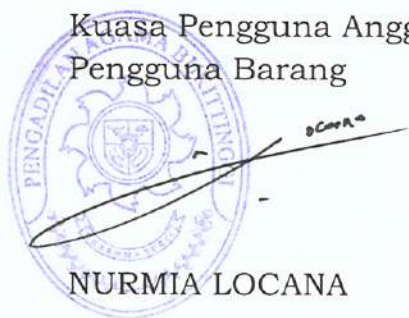
KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang



NURMIA LOCANA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama bukittinggi di Bukittinggi;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

NOMOR : 68/SEK.PA.W3-A4/SK.KU1.1/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

SUSUNAN PETUGAS OPERATOR KOMDANAS
PADA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1	RINA ANDAYANI, S.H., M.Si. NIP. 198707202006042002	Kasubag. Perencanaan, Tekhnologi Informasi dan Pelaporan	Mengupdate dan menginput data di aplikasi komdanas pada menu perencanaan
2	WIRA AKHDIANA, S.E. NIP. 197906252009122004	Kasubag. Umum dan Keuangan	Mengupdate dan menginput data di aplikasi komdanas pada menu umum dan keuangan
3	BEFI RAMADANI, S. Kom. NIP. 198605262009122002	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Kepegawaian	1. Mengupdate dan menginput data di aplikasi komdanas pada menu Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 2. Mengupdate dan menginput data di aplikasi komdanas pada menu remunerasi
4	MHD. FARUQHI MAHMUD, S.H NIP. 199905182024051001	Analisis Perkara Peradilan	Mengupdate dan menginput data di aplikasi komdanas pada menu bendahara
5	FAURIATUL IRFANI, A.Md. NIP. 199902062022032011	Pengelola Perkara	Mengupdate dan menginput data di aplikasi komdanas pada menu biaya perkara

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang


NURMIA LOCANA